



PENETAPAN
Nomor 131/Pdt.P/2019/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Nikah, yang diajukan oleh :

Ruding bin Alide, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ta ni, bertempat tinggal di Kelurahan Bakung, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan meneliti berkas perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-buktinya dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Desember 2019 terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan register perkara Nomor 131/Pdt.P/2019/PA.Lwk, tanggal tersebut yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinan saya dengan Rasmi Tanjeng binti Tanjeng yang beridentitas :

Nama	: Sisnawiya binti Ruding
Tanggal Lahir	: 29 November 2001 (umur 18 tahun)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Belum/Tidak bekerja
Tempat kediaman di	:Desa Gori-gori, Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai
dengan calon suaminya :	
Nama	: Andi Firman Dg Mase bin Firman Dg Mase

Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2019/PA.Lwk.
1 dari 12 hal.

Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 25 Oktober 1998 (umur 21 tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja
Tempat kediaman di : Desa Bone Balantak, kecamatan Batui Selatan,
Kabupaten Banggai
Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui Selatan;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui Selatan dengan Surat Nomor : B 298/Kua.22.04.16/PW.00/11/2019;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 8 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Luwuk c.q, Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan Dispensasi Kawin Kepada Pemohon untuk menikahkan anak kami yang bernama Sisnawiya binti Ruding dengan Andi Firman Dg Mase bin Firman Dg Mase
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2019/PA.Lwk.
2 dari 12 hal.

Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa, Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Luwuk, pada tanggal 4 Desember 2019 untuk sidang tanggal tersebut. Atas panggilan tersebut Pemohon hadir sendiri dalam sidang;

Bahwa, Majelis Hakim dalam sidang telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya tersebut hingga anaknya berusia 19 tahun, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, tanpa ada perubahan sebagaimana terurai diatas;

Bahwa, dalam sidang Pemohon telah menghadirkan calon suami, isteri, yang masing-masing bernama : Sisnawiya binti Ruding dengan Andi Firman Dg Mase bin Firman Dg Mase, serta orang tua calon suami yang bernama Firman Dg Mase pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa, mereka sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi karena telah menjalin hubungan asmara selama 8 (delapan) bulan;
- b. Bahwa, calon suami bekerja sebagai petani;
- c. Bahwa, calon suami dan calon istri hendak menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari manapun;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Ruding bin Alide, NIK 7201010107650016, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 10 Desember 2012. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan a.n. Sisnawiya binti Ruding, Nomor B.291/KUA.22.04.16/PW.00/11/2019 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui Selatan, tanggal 28 November 2019. bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan

Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2019/PA.Lwk.
3 dari 12 hal.

Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan di nazegele. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2) paraf dan tanggal;

3. Fotokopi Surat Keterangan Lulus a.n. Sisnawiya Nomor 0131a/SMKN .1.BS/KP/VIII/2019, yang diterbitkan oleh Kepala SMKN Batui Selatan, Kabupaten Banggai, tanggal 28 Agustus 2019, bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan di nazegele. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3) paraf dan tanggal;

4. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Ruding bin Alide selaku kepala keluarga Nomor 7201012901080410, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai, tanggal 23 Juni 2016, bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan di nazegele. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4) paraf dan tanggal;

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan Saksi-Saksinya sebagai berikut :

1. Friwansyah bin Amir hamzah, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Masunggang, Kecamatan Batui Selatan, Hubungannya dengan Pemohon adalah tetangga sehingga bersedia menjadi saksi dan bersumpah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi mengetahui anak Pemohon bernama Sisnawiya binti Ruding, umur 18 bernama dan calon suaminya bernama Andi Firman Dg Mase bin Firman Dg Mase;
- b. Bahwa, Saksi mengetahui umur anak Pemohon saat ini 18 tahun, dan belum pernah menikah hingga saat ini;
- c. Bahwa, Saksi mengetahui rencana pernikahan anak Pemohon bersama calon suaminya atas dasar suka sama suka;
- d. Bahwa, Saksi melihat hubungan antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah cukup lama sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu;
- e. Bahwa, Saksi mengetahui antara calon suami dan calon isteri tidak ada larangan menurut hukum Islam yaitu adanya pertalian nasab, semenda dan saudara sesusuan;

Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2019/PA.Lwk.
4 dari 12 hal.

Hal.



- f. Bahwa, Saksi mengetahui pihak calon suami telah melamar kepada Pemohon dan telah diterima dengan baik dan Pemohon mendesak keluarga calon suami untuk segera menikahkan mereka;
- g. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya tersebut, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui Selatan karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- h. Bahwa, Saksi melihat anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, sudah siap untuk menjadi kepala dan ibu rumah tangga yang baik, karena perjodohan mereka dilakukan atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan dari pihak manapun;

2. Rahmatang Binti Dg. Manesse, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa masungking Kecamatan Batui Selatan, Hubungannya dengan Pemohon adalah tetangga sehingga bersedia menjadi Saksi dan bersumpah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi mengetahui anak Pemohon bernama Sisnawiya binti Ruding, sedangkan calon suaminya bernama Andi Firman Dg Mase bin Firman Dg Mase;
- b. Bahwa, Saksi mengetahui umur anak Pemohon saat ini umur 18 tahun, dan belum pernah menikah hingga saat ini;
- c. Bahwa, Saksi mengetahui rencana pernikahan anak Pemohon bersama calon suaminya atas dasar suka sama suka;
- d. Bahwa, Saksi melihat hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah cukup lama sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu;
- e. Bahwa, Saksi mengetahui antara calon suami dan calon isteri tidak ada larangan menurut hukum Islam yaitu adanya pertalian nasab, semenda dan saudara sesusuan;
- f. Bahwa, Saksi mengetahui anak Pemohon tidak dalam pelamaran orang lain;
- g. Bahwa, Saksi mengetahui pihak keluarga calon suami telah melamar kepada Pemohon dan telah diterima dengan baik serta Pemohon mendesak keluarga calon suami untuk segera dinikahkan;

Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2019/PA.Lwk.
5 dari 12 hal.

Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya tersebut, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Selatan karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

i. Bahwa, Saksi melihat anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, sudah siap untuk menjadi kepala dan ibu rumah tangga yang baik, karena perjodohan mereka dilakukan atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, Ketua Majelis telah mempersilahkan kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada kedua Saksi tersebut, tetapi Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaannya kepada Saksi-Saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.1), bukti tersebut berupa Kartu Tanda Penduduk sebagai akta otentik dan telah bermeterai yang cukup, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan identitas Pemohon dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan berdasarkan relaas panggilan kepada Pemohon yang telah ditandatangani secara langsung. Maka Majelis Hakim menilai Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil, (*vide* Pasal 26 ayat 1, ayat (3) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2019/PA.Lwk.
6 dari 12 hal.

Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Pemohon telah hadir sendiri dalam sidang, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam sidang telah berupaya maksimal menasehati Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena anak perempuannya yang bernama Sisnawiya binti Ruding masih berusia 18 tahun dan harus segera dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Andi Firman karena keduanya sudah tidak dapat lagi dipisahkan karena anak Pemohon telah hamil selama belum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi : "Barangsiapa beranggapan mempunyai sesuatu hak, atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu";

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya bernama Sisnawiya binti Ruding, calon suaminya yang bernama Andi Firman Dg Mase bin Firman Dg Mase, dan keluarga calon suaminya yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan hubungan mereka tidak dapat dipisahkan karena saling mencintai lahir dan batin, bersedia menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri meskipun salah satu diantara mereka belum berusia 19 tahun, dan siap untuk menjadi kepala dan ibu rumah yang baik dengan segala konsekwensinya karena perjudohan keduanya atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa pengakuan yang dilakukan didepan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus (*vide* Pasal 311 R.Bg, *jo.* Pasal 1925 KUHPerduta), oleh karena Majelis Hakim menilai pengakuan kedua calon suami isteri tersebut sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat kode (P.2) bukti tersebut adalah surat penolakan dari surat permohonan Kepala Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui Selatan sebagai akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup, sehingga Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2019/PA.Lwk. Hal. 7 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isinya relevan dengan dalil Pemohon dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan anak Pemohon bernama Sisnawiya binti Ruding, telah ditolak pernikahannya oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui Selatan karena anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat kode (P.3) bukti tersebut adalah Keterangan Lulus sebagai akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isinya relevan dengan dalil Pemohon dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan anak Pemohon lahir pada tanggal 19 Juli 2003, sehingga sampai sekarang baru berusia ...;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat kode (P.4) bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isinya relevan dengan dalil Pemohon dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan Pemohon mempunyai anggota keluarga yang terdiri dari istri dan anak-anak, yang salah satunya bernama Sisnawiya binti Ruding;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam sidang telah menghadirkan dua orang Saksi yang bernama : Friwansyah bin Amir hamzah dan Rahmatang Binti Dg. Manesse, yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : Pertama, benar Pemohon mempunyai anak yang bernama Sisnawiya binti Ruding, Kedua, benar antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan, Ketiga, benar antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat dipisahkan karena sudah sering jalan berduaan, dan Keempat, benar Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui Selatan menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut karena kurang umur;

Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2019/PA.Lwk.
8 dari 12 hal.

Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut telah disampaikan dalam sidang (*vide* Pasal 171 R.Bg.), disampaikan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.), berdasarkan pengetahuan Saksi secara langsung (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya (*vide* Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksi yang diajukan oleh Pemohon telah melebihi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sempurna dan mengikat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Pemohon hendak menikahkan anaknya yang berusia 18 tahun karena diantara mereka sudah saling mencintai lahir dan batin yang sulit untuk dipisahkan;
2. Bahwa, benar antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan pertalian nasab, semenda ataupun sesusuan;
3. Bahwa, benar Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui Selatan, telah menolak pendaftaran pernikahan anak Pemohon karena berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut : bahwa benar Pemohon hendak menikahkan anaknya yang berusia 18 Tahun karena diantara mereka sudah saling mencintai lahir dan batin yang sulit untuk dipisahkan, diantara calon suami isteri tersebut tidak ada hubungan pertalian nasab, semenda ataupun sesusuan, tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui Selatan menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, padahal perjodohan mereka dilakukan atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terbukti bahwa anak Pemohon tidak memenuhi syarat pernikahan yang ditentukan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon istrinya karena hubungan diantara mereka berdua sudah sedemikian erat

Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2019/PA.Lwk. Hal.
9 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan susah untuk dipisahkan, maka Majelis Hakim berpendapat apabila keduanya tidak secepatnya dinikahkan akan membawa madarat yang lebih besar. Oleh karena itu Pengadilan Agama Luwuk memerintahkan kepada Pemohon untuk segera menikahkan anaknya, hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT., dalam al-Qur'an surah an-Nuur ayat 32, yang berbunyi :

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak kawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa salah satu penghalang untuk dilakukan pencatatan atas pernikahan anak Pemohon karena anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, tetapi kedua calon suami isteri telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi kepala dan ibu rumah tangga, maka menurut Majelis Hakim syarat tersebut menjadi tidak mutlak karena akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, antara lain : keduanya akan senantiasa berbuat dosa dan pelanggaran, keluarga kedua belah pihak akan merasa malu di masyarakat dengan sikap dan perbuatan keduanya dan akan menimbulkan fitnah dan azab dari Allah Swt. Hal mana selaras dengan *qaidah fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, berbunyi sebagai berikut :

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai sudah ada unsur darurat yang harus diselamatkan yaitu kehormatan keluarga kedua belah pihak dan keselamatan masyarakat dari fitnah dan azab dari Allah Swt., jika kedua calon suami istri tidak segera dinikahkan. Apalagi perjodohan kedua calon suami istri atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim patut untuk mengabulkan permohonan Pemohon yang secara lengkap akan dicantumkan dalam diktum amar penetapan ini;

Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2019/PA.Lwk.
10 dari 12 hal.

Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah membayar biaya perkaranya dan Pengadilan Agama Luwuk telah menggunakan uang tersebut untuk biaya panggilan-panggilan dan administrasi yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar penetapan ini. Hal ini sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon Ruding bin Alide untuk menikahkannya anaknya yang bernama Sisnawiya binti Ruding, usia 18 tahun dengan seorang laki-laki bernama Andi Firman Dg Mase bin Firman Dg Mase, yang akan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui Selatan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1441 *Hijriah* oleh kami : H. A. Zahri, S.H., M.H.I. sebagai hakim Tunggal . Penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut didampingi oleh Idral Darwis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon

Ketua Majelis;

Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2019/PA.Lwk.
11 dari 12 hal.

Hal.



H. A. Zahri, S.H., M.H.I.
Panitera Pengganti;

Idral Darwis, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.275.000,00
4.	PNBP Pgl I P	:	Rp. 10.000,00
5.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6.	Meterai	:	Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp.381.000,00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2019/PA.Lwk.
12 dari 12 hal.

Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)